



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumenyasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengumpulan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mengunggah informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Melakukan peliputan dan mengunggah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- e. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi mengenai kapasitas tim teknis; dan
- f. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Bintuni
pada tanggal : 04 Desember Tahun 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Muh. Makmur Memed Alfajri	Ketua KPU	Pembina
2	Ansyar	Anggota KPU	Pembina
3	Deni Dorinus Airory	Anggota KPU	Pembina
4	Hasna Samal	Anggota KPU	Pembina
5	Eko Priyo Utomo	Anggota KPU	Pembina
6	Syahid Bin Muza'at	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kenny R.A Kindewara	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggung Jawab Administrasi dan Publikasi
2	Tharisyah Faradilla M	Pelaksana	Pelaksana Kelola Aplikasi
3	Yafet Kamawa	Pelaksana	Sarana dan Prasarana
4	Mekar Duwi Indahsari	Pelaksana	Administrator

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muh. M. Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat